



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 37 ayat (1) tentang pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota;
 - b. bahwa dalam menjabarkan ketentuan dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu disinkronkan dengan program pemerintah daerah yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

40

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

46

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); ↓

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Nomor 30 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 346);
15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Kebun Pekarangan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 ↓

4E

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah 159 (seratus lima puluh sembilan) Desa di Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

42

10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening Kas Umum yang dimiliki oleh Negara.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah tempat pelayanan instansi pemerintah dalam melakukan pembayaran.
15. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
17. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa disebut Sustainable Development Goals (SDG's) adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya, untuk mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan. ↓

↓

18. Program Pengembangan Kebun Pekarangan, disingkat dan selanjutnya disebut PPKP adalah agenda kebijakan operasional pemerintah daerah pada sektor pertanian dalam arti luas yang diarahkan pada upaya pengembangan dan pengelolaan usaha tani skala rumah tangga di atas lahan pekarangan.
19. Pengelolaan Kebun Pekarangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah penyelenggaraan usaha tani skala rumah tangga di atas lahan pekarangan yang dikelola secara intensif dan optimal melalui tahapan perencanaan, penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan hasil.
20. PKP-Kades adalah Kepala Desa
21. PKP-PD adalah Perangkat Desa
22. Pemilih Lahan Pekarangan yang selanjutnya disingkat PLP adalah pemilik lahan yang lahannya dimanfaatkan intensif dan optimal melalui tahapan, penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan hasil.
23. PLP Masyarakat Umum yang selanjutnya disingkat PLP-UM adalah lahan pekarangan yang dimiliki oleh masyarakat umum dan dimanfaatkan dalam kegiatan PKP.
24. Unggas adalah hewan bersayap berkaki dua berparuh dan berbulu yang meliputi segala jenis burung bisa dipelihara dan dternakkan sebagai penghasil pangan (daging dan telur).
25. Tenaga Pendamping Profesional disingkat TPP adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi ↓

42

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
- a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
 - c. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *f*

fl

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :
 1. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
 2. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
 3. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
- (2) pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup :
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

42

- d. penyertaan dan/atau penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sebagaimana dimaksud pada poin b dan poin c sebesar minimal 15% dari pagu Dana Desa, dapat dilakukan apabila telah melaksanakan tahapan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang dibuktikan dengan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. pelaksanaan tahapan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama diatur lebih lanjut melalui instruksi bupati;
- f. dana penyertaan dan atau penguatan modal badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama yang tidak bisa dilaksanakan sampai dengan bulan September tahun berjalan, maka alokasi dana dimaksud pada poin d dapat dialihkan menjadi kegiatan prioritas lainnya sesuai hasil musyawarah Desa setelah dilakukan perubahan APBDesa; dan
- g. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan hutan adat;
 3. pengelolaan air minum;
 4. pengelolaan pariwisata Desa;
 5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 8. pelatihan pembenihan ikan;

9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 10. Pengelolaan sampah.
- h. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 5

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- (1) pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa; ↓

4 ↓

- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (2) pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
 - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1. tower untuk jaringan internet;
 - 2. pengadaan komputer;
 - 3. smartphone; dan
 - 4. langganan internet.
 - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (4) pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;

- c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (5) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
- a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan ;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (6) Pencegahan stunting di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
 - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1. kesehatan ibu dan anak;
 - 2. konseling gizi;
 - 3. air bersih dan sanitasi;
 - 4. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);

✓ 42

6. upaya pencegahan perkawinan anak;
 7. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
 8. peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 9. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;
- (7) Pengembangan Desa inklusif
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 6

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

- (1) Mitigasi dan penanganan bencana alam, meliputi :

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau

46

kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :

- a. Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Edukasi penanganan bencana alam (Desa Tangguh Bencana) meliputi :
 - 1) Satgas Tangguh Bencana dibentuk didesa dengan Surat Keputusan Kepala Desa beranggotakan aparat desa dari unsur kewilayahan diketuai oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Penanggung Jawab : Kepala Desa
 - Komandan Satgas Tangguh Bencana : Kepala Seksi Pemerintahan
 - Sekretaris : salah satu kepala dusun
 - Anggota : semua aparat desa unsur kewilayahan
 - Mitra : Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa, Hansip/Linmas, Perawat Desa.
 - 2) Sosialisasi dan pelatihan menghadapi bencana alam sesuai kondisi dan karakteristik Desa.
- c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
- d. P3K untuk bencana;
- e. pembangunan jalan evakuasi;
- f. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- g. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- h. penyediaan tempat pengungsian;
- i. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- j. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- k. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

76

(2) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam, meliputi :

a. Desa Aman COVID

1. Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :

- a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
- c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
- d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
- h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
- i) mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID19.

b. Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

1. Ketua : Kepala Desa
2. Wakil : ketua badan permusyawaratan Desa
3. Anggota :
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ↓

4 ↓

- c) kepala dusun atau yang setara;
- d) ketua rukun warga;
- e) ketua rukun tetangga;
- f) pendamping lokal Desa;
- g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- h) pendamping Desa sehat;
- i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- j) bidan Desa;
- k) tokoh agama;
- l) tokoh adat;
- m) tokoh masyarakat;
- n) karang taruna;
- o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

c. mitra:

- 1. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
- 2. bintangara pembina Desa (Babinsa); dan
- 3. pendamping Desa.

(3) Tugas relawan Desa aman COVID-19:

- a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protocol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
- b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;

- c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
 - d. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - f. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
- (4) bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) poin a angka 1 sebesar minimal 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa;
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) sebesar paling sedikit 20% dari pagu Dana Desa setiap Desa;
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) poin a angka 1 sebesar paling sedikit 8% dari pagu Dana Desa setiap Desa;
- (4) Penyaluran Dana Desa untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

- (5) Jumlah Dana Desa sesuai dengan prosentase yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara rinci disajikan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa dalam rangka penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah dengan memanfaatkan pengembangan potensi lokal dan pengembangan kebun pekarangan sesuai kewenangan Desa;
- (2) Secara teknis pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan kebun pekarangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah diatur secara teknis dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Kebun Pekarangan;
- (3) Jenis komoditas/usaha tani yang dikembangkan dalam Program Pengembangan Kebun Pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a. Tanaman pangan;
 - b. Tanaman perkebunan dan atau hortikultura;
 - c. Ternak unggas, sapi dan kambing;
 - d. Ikan air tawar.
- (4) Model pengembangan komoditas /usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk usahatani monokultur, usahatani polikultur atau bentuk lainnya yang sesuai dengan kondisi agro-klimat dan agro-ekosistem lahan pekarangan setempat;
- (5) Dana Desa digunakan dalam rangka penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani minimal 20% dari total pagu Dana Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. ↓

tk

BAB III
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (2) Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website Desa;
 - g. selebaran (leaflet);
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana

✓ 46

Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.

- (3) Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 3 Januari 2022

↓ BUPATI KONAWE UTARA, dt


H. RUKSAMINA

Diundangkan di : Wanggudu

Pada tanggal : Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH,

H KABUPATEN KONAWE UTARA



H. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 424

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR : 6 TAHUN 2022
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE	NAMA DESA	PAGU DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	7409	Kab. Konawe Utara	113.186.437.000
1	7409012006	Wanggudu Raya	620.361.000
2	7409012007	Walalindu	641.214.000
3	7409012008	Tangguluri	685.061.000
4	7409012010	Amorome	634.577.000
5	7409012016	Wawolimbue	676.178.000
6	7409012017	Walasolo	673.225.000
7	7409012020	Wunduhaka	690.917.000
8	7409012024	Tapuwatu	657.015.000
9	7409012027	Aseminunulai	726.620.000
10	7409012030	Puunggomosi	905.150.000
11	7409012031	Puuwanggudu	925.368.000
12	7409012032	Longeo Utama	885.877.000
13	7409012033	Kota Mulya	649.167.000
14	7409012034	Amorome Utama	676.968.000
15	7409012035	Andedao	641.030.000
16	7409012036	Alaa Wanggudu	667.041.000
17	7409012037	Oheo Trans	693.819.000
18	7409022002	Padalere	822.267.000
19	7409022004	Tetewatu	1.013.228.000
20	7409022006	Culumbatu	849.965.000
21	7409022007	Wawoheo	650.089.000
22	7409022009	Lamparinga	1.082.260.000
23	7409022010	Lamonae Utama	816.370.000
24	7409022012	Wacumelewe	616.386.000
25	7409022013	Mata Osole	911.138.000
26	7409022014	Pondoa	740.201.000
27	7409022020	Wawonsangi	692.906.000
28	7409022021	Wawontoaho	673.415.000
29	7409022022	Larompana	686.152.000
30	7409022023	Wacu Pinodo	1.045.056.000
31	7409022024	Padalere Utama	705.673.000
32	7409032001	Molore	659.185.000
33	7409032002	Lameruru	604.724.000
34	7409032004	Sarimukti	667.244.000

246

NO	KODE	NAMA DESA	PAGU DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
35	7409032005	Morombo Pantai	684.220.000
36	7409032006	Polora Indah	621.666.000
37	7409032007	Pariama	666.419.000
38	7409032008	Tobimeita	620.723.000
39	7409032009	Alenggo	934.470.000
40	7409032010	Mekar Jaya	908.142.000
41	7409032011	Molore Pantai	655.621.000
42	7409032012	Ngapa Inia	617.674.000
43	7409042001	Bandaeha	702.994.000
44	7409042003	Awila	719.295.000
45	7409042004	Mowundo	713.094.000
46	7409042005	Mandiodo	752.966.000
47	7409042006	Tapunggay	667.734.000
48	7409042007	Mataiwoi	582.411.000
49	7409042008	Awila Puncak	639.935.000
50	7409042009	Tapuemea	870.255.000
51	7409052006	Abola	741.651.000
52	7409052007	Belalo	707.399.000
53	7409052008	Andeo	637.383.000
54	7409052009	Matapila	762.977.000
55	7409052010	Andumowu	815.491.000
56	7409052011	Basule	714.697.000
57	7409052012	Waworaha	688.926.000
58	7409052013	Otole	718.647.000
59	7409052016	Watukila	793.164.000
60	7409052017	Lametono	763.809.000
61	7409052020	Larodangge	637.865.000
62	7409052024	Tetelupai	689.979.000
63	7409052025	Lalowaru	659.553.000
64	7409052026	Muara Tinobu	709.504.000
65	7409052030	Marombo Pantai	678.049.000
66	7409052031	Tokowuta	640.331.000
67	7409062001	Alo Alo	633.348.000
68	7409062002	Puulemo	738.984.000
69	7409062003	Padaleu	653.821.000
70	7409062005	Bungguosu	644.466.000
71	7409062006	Puusiambu	655.172.000
72	7409062007	Taipa	709.742.000
73	7409062008	Tongalino	634.578.000

h
40

NO	KODE	NAMA DESA	PAGU DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
74	7409062009	Pasir Putih	720.320.000
75	7409062010	Laramo	660.566.000
76	7409062011	Lapulu	642.474.000
77	7409062012	Watuwula	658.805.000
78	7409072003	Lalembu	635.174.000
79	7409072004	Laimeo	659.856.000
80	7409072005	Pudonggala	635.896.000
81	7409072007	Matanggonawe	641.739.000
82	7409072008	Kokapi	674.791.000
83	7409072012	Tongauna	633.615.000
84	7409072013	Puupi	601.840.000
85	7409072016	Pudonggala Utama	673.810.000
86	7409072017	Ulu Sawa	654.813.000
87	7409072021	Tudungano	654.027.000
88	7409072022	Tanjung Laimeo	653.374.000
89	7409072023	Panggulawu	885.613.000
90	7409072024	Pekaroa	642.738.000
91	7409082001	Laronaha	615.583.000
92	7409082002	Bandaeha	720.308.000
93	7409082003	Kota Maju	648.180.000
94	7409082004	Landawe	658.879.000
95	7409082005	Wiwirano	637.861.000
96	7409082006	Mopute	657.247.000
97	7409082007	Tadolojiyo	757.026.000
98	7409082008	Puuhialu	668.788.000
99	7409082010	Sambandete	911.330.000
100	7409082011	Paka Indah	607.289.000
101	7409082013	Lameoru	590.937.000
102	7409082014	Walandawe	616.889.000
103	7409082015	Bendewuta	900.646.000
104	7409082016	Tinondo	607.357.000
105	7409082018	Horie	892.100.000
106	7409082019	Tadolojiyo Trans	672.375.000
107	7409092002	Lahimbua	896.626.000
108	7409092003	Laronanga	921.098.000
109	7409092004	Lambudoni	652.094.000
110	7409092005	Lamondowo	698.682.000
111	7409092006	Labungga	709.465.000
112	7409092007	Mataiwoi	681.039.000


41

NO	KODE	NAMA DESA	PAGU DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
113	7409092008	Larobende	634.871.000
114	7409092009	Puusuli	699.873.000
115	7409092010	Banggarema	661.212.000
116	7409092011	Amolame	640.362.000
117	7409092012	Anggolohipo	647.461.000
118	7409092013	Puuwonua	616.252.000
119	7409092014	Ambake	873.740.000
120	7409092015	Waworate	905.553.000
121	7409102001	Tondowatu	842.362.000
122	7409102003	Matandahi	864.471.000
123	7409102004	Banggina	664.080.000
124	7409102005	Motui	622.354.000
125	7409102006	Wawoluri	912.289.000
126	7409102007	Lambuluo	631.090.000
127	7409102008	Poni Poniki	637.725.000
128	7409102009	Puuwonggia	966.226.000
129	7409102010	Punggulahi	948.682.000
130	7409102011	Sama Subur	611.744.000
131	7409102012	Ranombupulu	608.335.000
132	7409102013	Tobimeita	901.875.000
133	7409102014	Kapolano	604.852.000
134	7409102015	Sambasule	609.363.000
135	7409112001	Tanjung Bunga	736.724.000
136	7409112002	Kampoh Bunga	734.829.000
137	7409112003	Lemo Bajo	579.292.000
138	7409112004	Barasanga	701.664.000
139	7409112005	Wawolesea	672.419.000
140	7409112006	Toreo	786.033.000
141	7409112007	Otipulu	691.571.000
142	7409112009	Kampoh Cina	609.605.000
143	7409122001	Boenaga	862.016.000
144	7409122002	Waturambaha	820.536.000
145	7409122003	Labengki	719.415.000
146	7409122004	Morombo	614.638.000
147	7409122005	Tapunopaka	705.029.000
148	7409122006	Boedingi	672.268.000
149	7409132001	Kuratao	720.082.000
150	7409132002	Landiwo	684.601.000
151	7409132003	Kolosua	685.196.000

242

NO	KODE	NAMA DESA	PAGU DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
152	7409132004	Laumoso	610.208.000
153	7409132005	Hialu Utama	648.605.000
154	7409132006	Polo-polora	619.649.000
155	7409132007	Tambakua	709.038.000
156	7409132008	Matabaho	612.762.000
157	7409132009	Landawe Utama	942.097.000
158	7409132010	Mata Benua	609.660.000
159	7409132011	Hialu	609.476.000

↓ BUPATI KONAWE UTARA, *RT*


H. RUKSAMIN *R*

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWA UTARA
 NOMOR : 6 TAHUN 2022
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	Pagu Minimal BLT 40%	Pagu Minimal Ketahanan Pangan 20%	Pagu Minimal Covid-19 8%	Pagu Minimal Penyeritaan Modal BUMDes 15%	Pagu Maksimal Kegiatan Prioritas Desa Lainnya 17%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	7409	Kab. Konawe Utara	113.186.437.000	45.274.574.800	22.637.287.400	9.054.914.960	16.977.965.550	19.241.694.290
1	7409012006	Wanggudu Raya	620.361.000	248.144.400	124.072.200	49.628.880	93.054.150	105.461.370
2	7409012007	Walalindu	641.214.000	256.485.600	128.242.800	51.297.120	96.182.100	109.006.380
3	7409012008	Tangguluri	685.061.000	274.024.400	137.012.200	54.804.880	102.759.150	116.460.370
4	7409012010	Amorome	634.577.000	253.830.800	126.915.400	50.766.160	95.186.550	107.878.090
5	7409012016	Wawolimbue	676.178.000	270.471.200	135.235.600	54.094.240	101.426.700	114.950.260
6	7409012017	Walasolo	673.225.000	269.290.000	134.645.000	53.858.000	100.983.750	114.448.250
7	7409012020	Wunduhaka	690.917.000	276.366.800	138.183.400	55.273.360	103.637.550	117.455.890
8	7409012024	Tapuwatu	657.015.000	262.806.000	131.403.000	52.561.200	98.552.250	111.692.550
9	7409012027	Aseminunulai	726.620.000	290.648.000	145.324.000	58.129.600	108.993.000	123.525.400
10	7409012030	Puunggomosi	905.150.000	362.060.000	181.030.000	72.412.000	135.772.500	153.875.500
11	7409012031	Puuwanggudu	925.368.000	370.147.200	185.073.600	74.029.440	138.805.200	157.312.560
12	7409012032	Longoe Utama	885.877.000	354.350.800	177.175.400	70.870.160	132.881.550	150.599.090
13	7409012033	Kota Mulya	649.167.000	259.666.800	129.833.400	51.933.360	97.375.050	110.358.390
14	7409012034	Amorome Utama	676.968.000	270.787.200	135.393.600	54.157.440	101.545.200	115.084.560
15	7409012035	Andedao	641.030.000	256.412.000	128.206.000	51.282.400	96.154.500	108.975.100
16	7409012036	Alaa Wanggudu	667.041.000	266.816.400	133.408.200	53.363.280	100.056.150	113.396.970
17	7409012037	Oheo Trans	693.819.000	277.527.600	138.763.800	55.505.520	104.072.850	117.949.230
18	7409022002	Padalere	822.267.000	328.906.800	164.453.400	65.781.360	123.340.050	139.785.390
19	7409022004	Tetewatu	1.013.228.000	405.291.200	202.645.600	81.058.240	151.984.200	172.248.760
20	7409022006	Culumbatu	849.965.000	339.986.000	169.993.000	67.997.200	127.494.750	144.494.050
21	7409022007	Wawoheo	650.089.000	260.035.600	130.017.800	52.007.120	97.513.350	110.515.130

NO	KODE	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	Pagu Minimal BLT 40%	Pagu Minimal Ketahanan Pangan 20%	Pagu Minimal Covid-19 8%	Pagu Minimal Penyeritaan Modal BUMDes 15%	Pagu Maksimal Kegiatan Prioritas Desa Lainnya 17%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22	7409022009	Lamparinga	1.082.260.000	432.904.000	216.452.000	86.580.800	162.339.000	183.984.200
23	7409022010	Lamonae Utama	816.370.000	326.548.000	163.274.000	65.309.600	122.455.500	138.782.900
24	7409022012	Wacumelewe	616.386.000	246.554.400	123.277.200	49.310.880	92.457.900	104.785.620
25	7409022013	Mata Osole	911.138.000	364.455.200	182.227.600	72.891.040	136.670.700	154.893.460
26	7409022014	Pondoa	740.201.000	296.080.400	148.040.200	59.216.080	111.030.150	125.834.170
27	7409022020	Wawonsangi	692.906.000	277.162.400	138.581.200	55.432.480	103.935.900	117.794.020
28	7409022021	Wawontoaho	673.415.000	269.366.000	134.683.000	53.873.200	101.012.250	114.480.550
29	7409022022	Larompana	686.152.000	274.460.800	137.230.400	54.892.160	102.922.800	116.645.840
30	7409022023	Wacu Pinodo	1.045.056.000	418.022.400	209.011.200	83.604.480	156.758.400	177.659.520
31	7409022024	Padalere Utama	705.673.000	282.269.200	141.134.600	56.453.840	105.850.950	119.964.410
32	7409032001	Molore	659.185.000	263.674.000	131.837.000	52.734.800	98.877.750	112.061.450
33	7409032002	Lameruru	604.724.000	241.889.600	120.944.800	48.377.920	90.708.600	102.803.080
34	7409032004	Sarimukti	667.244.000	266.897.600	133.448.800	53.379.520	100.086.600	113.431.480
35	7409032005	Morombo Pantai	684.220.000	273.688.000	136.844.000	54.737.600	102.633.000	116.317.400
36	7409032006	Polora Indah	621.666.000	248.666.400	124.333.200	49.733.280	93.249.900	105.683.220
37	7409032007	Pariama	666.419.000	266.567.600	133.283.800	53.313.520	99.962.850	113.291.230
38	7409032008	Tobimeita	620.723.000	248.289.200	124.144.600	49.657.840	93.108.450	105.522.910
39	7409032009	Alenggo	934.470.000	373.788.000	186.894.000	74.757.600	140.170.500	158.859.900
40	7409032010	Mekar Jaya	908.142.000	363.256.800	181.628.400	72.651.360	136.221.300	154.384.140
41	7409032011	Molore Pantai	655.621.000	262.248.400	131.124.200	52.449.680	98.343.150	111.455.570
42	7409032012	Ngapa Inia	617.674.000	247.069.600	123.534.800	49.413.920	92.651.100	105.004.580
43	7409042001	Bandaeha	702.994.000	281.197.600	140.598.800	56.239.520	105.449.100	119.508.980
44	7409042003	Awila	719.295.000	287.718.000	143.859.000	57.543.600	107.894.250	122.280.150
45	7409042004	Mowundo	713.094.000	285.237.600	142.618.800	57.047.520	106.964.100	121.225.980
46	7409042005	Mandiодо	752.966.000	301.186.400	150.593.200	60.237.280	112.944.900	128.004.220

74

NO	KODE	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	Pagu Minimal BLT	Pagu Minimal Ketahanan Pangan	Pagu Minimal Covid-19	Pagu Minimal Penyeritaan Modal BUMDes	Pagu Maksimal Kegiatan Prioritas Desa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
47	7409042006	Tapungaya	667.734.000	267.093.600	133.546.800	53.418.720	100.160.100	113.514.780
48	7409042007	Mataiwoi	582.411.000	232.964.400	116.482.200	46.592.880	87.361.650	99.009.870
49	7409042008	Awila Puncak	639.935.000	255.974.000	127.987.000	51.194.800	95.990.250	108.788.950
50	7409042009	Tapuemea	870.255.000	348.102.000	174.051.000	69.620.400	130.538.250	147.943.350
51	7409052006	Abola	741.651.000	296.660.400	148.330.200	59.332.080	111.247.650	126.080.670
52	7409052007	Belalo	707.399.000	282.959.600	141.479.800	56.591.920	106.109.850	120.257.830
53	7409052008	Andeo	637.383.000	254.953.200	127.476.600	50.990.640	95.607.450	108.355.110
54	7409052009	Matapila	762.977.000	305.190.800	152.595.400	61.038.160	114.446.550	129.706.090
55	7409052010	Andumowu	815.491.000	326.196.400	163.098.200	65.239.280	122.323.650	138.633.470
56	7409052011	Basule	714.697.000	285.878.800	142.939.400	57.175.760	107.204.550	121.498.490
57	7409052012	Waworaha	688.926.000	275.570.400	137.785.200	55.114.080	103.338.900	117.117.420
58	7409052013	Otole	718.647.000	287.458.800	143.729.400	57.491.760	107.797.050	122.169.990
59	7409052016	Watukila	793.164.000	317.265.600	158.632.800	63.453.120	118.974.600	134.837.880
60	7409052017	Lametono	763.809.000	305.523.600	152.761.800	61.104.720	114.571.350	129.847.530
61	7409052020	Larodangge	637.865.000	255.146.000	127.573.000	51.029.200	95.679.750	108.437.050
62	7409052024	Tetelupai	689.979.000	275.991.600	137.995.800	55.198.320	103.496.850	117.296.430
63	7409052025	Lalowaru	659.553.000	263.821.200	131.910.600	52.764.240	98.932.950	112.124.010
64	7409052026	Muara Tinobu	709.504.000	283.801.600	141.900.800	56.760.320	106.425.600	120.615.680
65	7409052030	Marombo Pantai	678.049.000	271.219.600	135.609.800	54.243.920	101.707.350	115.268.330
66	7409052031	Tokowuta	640.331.000	256.132.400	128.066.200	51.226.480	96.049.650	108.856.270
67	7409062001	Alo Alo	633.348.000	253.339.200	126.669.600	50.667.840	95.002.200	107.669.160
68	7409062002	Puulemo	738.984.000	295.593.600	147.796.800	59.118.720	110.847.600	125.627.280
69	7409062003	Padaleu	653.821.000	261.528.400	130.764.200	52.305.680	98.073.150	111.149.570
70	7409062005	Bungguosu	644.466.000	257.786.400	128.893.200	51.557.280	96.669.900	109.559.220
71	7409062006	Puusiambu	655.172.000	262.068.800	131.034.400	52.413.760	98.275.800	111.379.240

NO	KODE	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	Pagu Minimal BLT 40%	Pagu Minimal Ketahanan Pangan 20%	Pagu Minimal Covid-19 8%	Pagu Minimal Penyeritaan Modal BUMDes 15%	Pagu Maksimal Kegiatan Prioritas Desa Lainnya 17%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72	7409062007	Taipa	709.742.000	283.896.800	141.948.400	56.779.360	106.461.300	120.656.140
73	7409062008	Tongalino	634.578.000	253.831.200	126.915.600	50.766.240	95.186.700	107.878.260
74	7409062009	Pasir Putih	720.320.000	288.128.000	144.064.000	57.625.600	108.048.000	122.454.400
75	7409062010	Laramo	660.566.000	264.226.400	132.113.200	52.845.280	99.084.900	112.296.220
76	7409062011	Lapulu	642.474.000	256.989.600	128.494.800	51.397.920	96.371.100	109.220.580
77	7409062012	Watuwula	658.805.000	263.522.000	131.761.000	52.704.400	98.820.750	111.996.850
78	7409072003	Lalemba	635.174.000	254.069.600	127.034.800	50.813.920	95.276.100	107.979.580
79	7409072004	Laimoe	659.856.000	263.942.400	131.971.200	52.788.480	98.978.400	112.175.520
80	7409072005	Pudonggala	635.896.000	254.358.400	127.179.200	50.871.680	95.384.400	108.102.320
81	7409072007	Matanggonawe	641.739.000	256.695.600	128.347.800	51.339.120	96.260.850	109.095.630
82	7409072008	Kokapi	674.791.000	269.916.400	134.958.200	53.983.280	101.218.650	114.714.470
83	7409072012	Tongauna	633.615.000	253.446.000	126.723.000	50.689.200	95.042.250	107.714.550
84	7409072013	Puupi	601.840.000	240.736.000	120.368.000	48.147.200	90.276.000	102.312.800
85	7409072016	Pudonggala Utama	673.810.000	269.524.000	134.762.000	53.904.800	101.071.500	114.547.700
86	7409072017	Ulu Sawa	654.813.000	261.925.200	130.962.600	52.385.040	98.221.950	111.318.210
87	7409072021	Tudungano	654.027.000	261.610.800	130.805.400	52.322.160	98.104.050	111.184.590
88	7409072022	Tanjung Laimoe	653.374.000	261.349.600	130.674.800	52.269.920	98.006.100	111.073.580
89	7409072023	Panggulawu	885.613.000	354.245.200	177.122.600	70.849.040	132.841.950	150.554.210
90	7409072024	Pekaroo	642.738.000	257.095.200	128.547.600	51.419.040	96.410.700	109.265.460
91	7409082001	Laronaha	615.583.000	246.233.200	123.116.600	49.246.640	92.337.450	104.649.110
92	7409082002	Bandaeha	720.308.000	288.123.200	144.061.600	57.624.640	108.046.200	122.452.360
93	7409082003	Kota Maju	648.180.000	259.272.000	129.636.000	51.854.400	97.227.000	110.190.600
94	7409082004	Landawe	658.879.000	263.551.600	131.775.800	52.710.320	98.831.850	112.009.430
95	7409082005	Wiwirano	637.861.000	255.144.400	127.572.200	51.028.880	95.679.150	108.436.370
96	7409082006	Mopute	657.247.000	262.898.800	131.449.400	52.579.760	98.587.050	111.731.990

248


NO	KODE	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	Pagu Minimal BLT	Pagu Minimal Ketahanan Pangan	Pagu Minimal Covid-19	Pagu Minimal Penyeretaan Modal BUMDes	Pagu Maksimal Kegiatan Prioritas Desa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
97	7409082007	Tadolojiyo	757.026.000	302.810.400	151.405.200	60.562.080	113.553.900	128.694.420
98	7409082008	Puuhialu	668.788.000	267.515.200	133.757.600	53.503.040	100.318.200	113.693.960
99	7409082010	Sambandete	911.330.000	364.532.000	182.266.000	72.906.400	136.699.500	154.926.100
100	7409082011	Paka Indah	607.289.000	242.915.600	121.457.800	48.583.120	91.093.350	103.239.130
101	7409082013	Lameoru	590.937.000	236.374.800	118.187.400	47.274.960	88.640.550	100.459.290
102	7409082014	Walandawe	616.889.000	246.755.600	123.377.800	49.351.120	92.533.350	104.871.130
103	7409082015	Bendewuta	900.646.000	360.258.400	180.129.200	72.051.680	135.096.900	153.109.820
104	7409082016	Tinondo	607.357.000	242.942.800	121.471.400	48.588.560	91.103.550	103.250.690
105	7409082018	Horoe	892.100.000	356.840.000	178.420.000	71.368.000	133.815.000	151.657.000
106	7409082019	Tadolojiyo Trans	672.375.000	268.950.000	134.475.000	53.790.000	100.856.250	114.303.750
107	7409092002	Lahimbua	896.626.000	358.650.400	179.325.200	71.730.080	134.493.900	152.426.420
108	7409092003	Laronanga	921.098.000	368.439.200	184.219.600	73.687.840	138.164.700	156.586.660
109	7409092004	Lambudoni	652.094.000	260.837.600	130.418.800	52.167.520	97.814.100	110.855.980
110	7409092005	Lamondowo	698.682.000	279.472.800	139.736.400	55.894.560	104.802.300	118.775.940
111	7409092006	Labungga	709.465.000	283.786.000	141.893.000	56.757.200	106.419.750	120.609.050
112	7409092007	Mataiwoi	681.039.000	272.415.600	136.207.800	54.483.120	102.155.850	115.776.630
113	7409092008	Larobende	634.871.000	253.948.400	126.974.200	50.789.680	95.230.650	107.928.070
114	7409092009	Puusuli	699.873.000	279.949.200	139.974.600	55.989.840	104.980.950	118.978.410
115	7409092010	Banggarema	661.212.000	264.484.800	132.242.400	52.896.960	99.181.800	112.406.040
116	7409092011	Amolame	640.362.000	256.144.800	128.072.400	51.228.960	96.054.300	108.861.540
117	7409092012	Anggolohipo	647.461.000	258.984.400	129.492.200	51.796.880	97.119.150	110.068.370
118	7409092013	Puuwonua	616.252.000	246.500.800	123.250.400	49.300.160	92.437.800	104.762.840
119	7409092014	Ambake	873.740.000	349.496.000	174.748.000	69.899.200	131.061.000	148.535.800
120	7409092015	Waworate	905.553.000	362.221.200	181.110.600	72.444.240	135.832.950	153.944.010
121	7409102001	Tondowatu	842.362.000	336.944.800	168.472.400	67.388.960	126.354.300	143.201.540

240

NO	KODE	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	Pagu Minimal BLT 40%	Pagu Minimal Ketahanan Pangan 20%	Pagu Minimal Covid-19 8%	Pagu Minimal Penyertaan Modal BUMDes 15%	Pagu Maksimal Kegiatan Prioritas Desa Lainnya 17%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
122	7409102003	Matandahi	864.471.000	345.788.400	172.894.200	69.157.680	129.670.650	146.960.070
123	7409102004	Banggina	664.080.000	265.632.000	132.816.000	53.126.400	99.612.000	112.893.600
124	7409102005	Motui	622.354.000	248.941.600	124.470.800	49.788.320	93.353.100	105.800.180
125	7409102006	Wawoluri	912.289.000	364.915.600	182.457.800	72.983.120	136.843.350	155.089.130
126	7409102007	Lambuluo	631.090.000	252.436.000	126.218.000	50.487.200	94.663.500	107.285.300
127	7409102008	Poni Poniki	637.725.000	255.090.000	127.545.000	51.018.000	95.658.750	108.413.250
128	7409102009	Puuwonggia	966.226.000	386.490.400	193.245.200	77.298.080	144.933.900	164.258.420
129	7409102010	Punggulahi	948.682.000	379.472.800	189.736.400	75.894.560	142.302.300	161.275.940
130	7409102011	Sama Subur	611.744.000	244.697.600	122.348.800	48.939.520	91.761.600	103.996.480
131	7409102012	Ranombupulu	608.335.000	243.334.000	121.667.000	48.666.800	91.250.250	103.416.950
132	7409102013	Tobimeita	901.875.000	360.750.000	180.375.000	72.150.000	135.281.250	153.318.750
133	7409102014	Kapolano	604.852.000	241.940.800	120.970.400	48.388.160	90.727.800	102.824.840
134	7409102015	Sambasule	609.363.000	243.745.200	121.872.600	48.749.040	91.404.450	103.591.710
135	7409112001	Tanjung Bunga	736.724.000	294.689.600	147.344.800	58.937.920	110.508.600	125.243.080
136	7409112002	Kampoh Bunga	734.829.000	293.931.600	146.965.800	58.786.320	110.224.350	124.920.930
137	7409112003	Lemo Bajo	579.292.000	231.716.800	115.858.400	46.343.360	86.893.800	98.479.640
138	7409112004	Barasanga	701.664.000	280.665.600	140.332.800	56.133.120	105.249.600	119.282.880
139	7409112005	Wawolesea	672.419.000	268.967.600	134.483.800	53.793.520	100.862.850	114.311.230
140	7409112006	Toreo	786.033.000	314.413.200	157.206.600	62.882.640	117.904.950	133.625.610
141	7409112007	Otipulu	691.571.000	276.628.400	138.314.200	55.325.680	103.735.650	117.567.070
142	7409112009	Kampoh Cina	609.605.000	243.842.000	121.921.000	48.768.400	91.440.750	103.632.850
143	7409122001	Boenaga	862.016.000	344.806.400	172.403.200	68.961.280	129.302.400	146.542.720
144	7409122002	Waturambaha	820.536.000	328.214.400	164.107.200	65.642.880	123.080.400	139.491.120
145	7409122003	Labengki	719.415.000	287.766.000	143.883.000	57.553.200	107.912.250	122.300.550
146	7409122004	Morombo	614.638.000	245.855.200	122.927.600	49.171.040	92.195.700	104.488.460

640

NO	KODE	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	Pagu Minimal BLT	Pagu Minimal Ketahanan Pangan	Pagu Minimal Covid-19	Pagu Minimal Penyeretaan Modal BUMDes	Pagu Maksimal Kegiatan Prioritas Desa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
147	7409122005	Tapunopaka	705.029.000	282.011.600	141.005.800	56.402.320	105.754.350	119.854.930
148	7409122006	Boedingi	672.268.000	268.907.200	134.453.600	53.781.440	100.840.200	114.285.560
149	7409132001	Kuratao	720.082.000	288.032.800	144.016.400	57.606.560	108.012.300	122.413.940
150	7409132002	Landiwo	684.601.000	273.840.400	136.920.200	54.768.080	102.690.150	116.382.170
151	7409132003	Kolosua	685.196.000	274.078.400	137.039.200	54.815.680	102.779.400	116.483.320
152	7409132004	Laumoso	610.208.000	244.083.200	122.041.600	48.816.640	91.531.200	103.735.360
153	7409132005	Hialu Utama	648.605.000	259.442.000	129.721.000	51.888.400	97.290.750	110.262.850
154	7409132006	Polo-polora	619.649.000	247.859.600	123.929.800	49.571.920	92.947.350	105.340.330
155	7409132007	Tambakua	709.038.000	283.615.200	141.807.600	56.723.040	106.355.700	120.536.460
156	7409132008	Matabaho	612.762.000	245.104.800	122.552.400	49.020.960	91.914.300	104.169.540
157	7409132009	Landawe Utama	942.097.000	376.838.800	188.419.400	75.367.760	141.314.550	160.156.490
158	7409132010	Mata Benua	609.660.000	243.864.000	121.932.000	48.772.800	91.449.000	103.642.200
159	7409132011	Hialu	609.476.000	243.790.400	121.895.200	48.758.080	91.421.400	103.610.920

BUPATI KONAWE UTARA, *H*

H. RUKSAMIN